



BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 030/ 151 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH  
KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

- ORGANISASI PER  
DAERAH LKPM
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017;
  14. Peraturan Bupati Demak Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA : Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah sebagai dasar dan pedoman dalam Pengadaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017.
- KETIGA : Perubahan atas Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan atas persetujuan Bupati Demak.
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran untuk melaporkan hasil pengadaan kebutuhan barang milik daerah kepada Bupati Demak melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak setiap 6 (enam) bulan sekali.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak

pada tanggal 10 April 2017



NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	PENGADAAN BARANG	HARGA
		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	16.524.640.000
		<i>Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk</i>	16.524.640.000
		<b>Belanja Modal</b>	16.524.640.000
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	24.000.000
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	24.000.000
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	52.000.000
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	52.000.000
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	16.448.640.000
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	16.448.640.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>EMPAT RATUS ENAM PULUH TIGA MILYAR ENAM RATUS TUJUH PULUH EMPAT JUTA DELAPAN RATUS EMPAT PULUH SATU RIBU DUA RATUS DUA PULUH RUPIAH</b>	<b>342.340.748.575</b>



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa  
 kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015  
 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23  
 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang  
 Administrasi Pemerintahan.